



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 77 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN INPUT DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN  
ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Nomor 4 /SE/2024 Tahun 2024 dan dalam rangka pelaksanaan input penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/Unit SKPD) Tahun Anggaran 2025, berdasarkan ketentuan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab III huruf B Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
  2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah
  3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah
  4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III Tim Anggaran Pemerintah Daerah
  5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV Tim Anggaran Pemerintah Daerah
  6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
  7. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah
  8. Kepala Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

12. Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Unit Pengelola Teknis Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
16. Para Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
17. Para Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Unit Pengelola Manajemen Standar Belanja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Pusat Data Informasi dan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan penginputan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada SKPD/Unit SKPD Tahun Anggaran 2025 dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Para Asisten Sekretaris Daerah melakukan pengawasan terhadap para SKPD/Unit SKPD di bawah koordinasinya dalam melaksanakan input penyusunan SKPD/Unit SKPD Tahun Anggaran 2025.
- b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah:
  1. melaksanakan input penyesuaian kode akun pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah sesuai dengan kewenangannya;
  2. memfasilitasi SKPD/Unit SKPD dalam melaksanakan input penyesuaian kode akun, penyesuaian standar harga satuan, dan analisis standar belanja;
  3. melaksanakan penyesuaian standar harga satuan dan analisis standar belanja berdasarkan hasil survei harga pasar yang dilaksanakan oleh *surveyor* independen;
  4. memfasilitasi pengusulan standar harga satuan, analisis standar harga belanja, penambahan kode akun pada standar harga satuan, dan analisis standar belanja yang sudah tersedia berdasarkan usulan SKPD/Unit SKPD melalui tautan <https://eharga.jakarta.go.id> dengan periode waktu mulai tanggal 1 sampai dengan 5 November 2024; dan
  5. memfasilitasi penyesuaian kode akun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya.

- c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:
1. memfasilitasi SKPD/Unit SKPD dalam melaksanakan input penyempurnaan dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada SKPD/Unit SKPD Tahun Anggaran 2025 dengan membuka akses subkegiatan, melakukan *setting* pagu anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Tidak Terduga (BTT) serta menutup kembali akses setelah divalidasi oleh Kepala SKPD/Unit SKPD; dan
  2. melakukan supervisi penyempurnaan target indikator program/kegiatan/subkegiatan serta atribut subkegiatan.
- d. Kepala Badan Pendapatan Daerah agar melaksanakan penginputan Ringkasan APBD yang terdiri dari Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangannya yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah ke dalam *Sistem Smart Planning Budgeting* termasuk penyesuaian kode akun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya .
- e. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik memonitor kelancaran sistem dalam rangka pelaksanaan input penyempurnaan dan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada SKPD/Unit SKPD Tahun Anggaran 2025.
- f. Para Kepala SKPD/Unit SKPD:
1. melaksanakan input penyempurnaan dan penyesuaian kode akun, standar harga satuan, analisis standar belanja, dan *tagging* sumber dana termasuk menyempurnakan target indikator program/kegiatan/subkegiatan serta atribut subkegiatan;
  2. melaksanakan input penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada SKPD/Unit SKPD berdasarkan pagu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025;
  3. melaksanakan input penyesuaian belanja pegawai berdasarkan daftar rincian belanja pegawai pada masing-masing SKPD yang disampaikan dan di koordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah;
  4. terhadap SKPD/Unit SKPD yang mempunyai kegiatan tahun jamak, agar melaksanakan input penyesuaian anggaran yang berpedoman pada Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan subkegiatan Tahun Jamak 2025-2027 Provinsi DKI Jakarta;
  5. untuk Unit/SKPD yang menerapkan BLUD melaksanakan input pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta melakukan penyesuaian Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) di dalam sistem e-RBA;
  6. Kepala SKPD/Unit SKPD penerima usulan hibah memberitahukan kepada pengusul hibah untuk segera melakukan penginputan ke dalam sistem elektronik hibah berdasarkan usulan dalam dokumen RKPD Tahun Anggaran 2025;

7. setelah SKPD/Unit SKPD selesai melakukan input penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), agar mengunduh Draf Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta mengunggah dokumen yang sudah ditandatangani pada sistem *Smart Planning Budgeting*; dan
8. bertanggung jawab penuh terhadap hasil input penyusunan RKA SKPD/Unit SKPD.

- KEDUA** : Penginputan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada SKPD/Unit SKPD Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 6 November 2024 melalui tautan <http://apbd.jakarta.go.id>. dengan rincian sebagai berikut:
- a) pelaksanaan input SKPD/Unit SKPD mulai dari tanggal 1 sampai dengan 5 November 2024; dan
  - b) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan penyesuaian dan penyempurnaan hasil input serta cetak dokumen pada tanggal 6 November 2024.
- KETIGA** : Sisa hasil input kode akun, standar harga satuan, dan analisis standar belanja dimasukkan ke Belanja Tidak Terduga.
- KEEMPAT** : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KELIMA** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 November 2024

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

selaku

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,



Joko Agus Setyono  
NIP 196812111996031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta